



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yakub Do Dasim Alias Kube
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /1 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN, Merdeka Blok C.11 RT. 002 / RW. 001 Kel.
Salekoe, Kec. Wara Timur Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap Ditresnarkoba Polda Malut sejak tanggal 5 Oktober 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
6. Hakim, Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Jais Umar, SH dan kawan-kawan yang merupakan advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penunjukan Penasehat Hukum tanggal 26 Januari 2023 Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAKUB DO DASIM alias KUBE**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAKUB DO DASIM alias KUBE** dengan **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat Bruto kurang lebih 0,14 gram, atau berat Netto 0,0912 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang menafkahi istri dan anak-anaknya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan semula dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap dengan permohonannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa **YAKUB DO DASIM alias KUBE**, pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Lapangan Ngara Lamo Salero Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kerystal bening mengandung Metamfetamina jenis Shabu dengan berat Netto kurang lebih 0,0912 (nol koma nol Sembilan satu dua) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00, Wit terdakwa **YAKUB DO DASIM alias KUBE** di hubungi oleh saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN melalui Whats App untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) shacet yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN menunggu nanti di hubungi kembali,
- Selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa menghubungi saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN kembali, menyampaikan bertemu di Lapangan Ngara Lamo Salero Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Provinsi Maluku Utara, sehingga terdakwa langsung pergi ke tempat yang dituju dan sesampai di depan Lapangan Ngara Lamo Salero sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN dan langsung menjual 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu kepada saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa YAKUB DO DASIM, memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu kepada saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa YAKUB DO DASIM alias KUBE, langsung kembali kerumahnya di Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara, beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Polda Maluku Utara yaitu saksi NARDI dan RAKA HUTOMO BARKAH menangkap terdakwa dan melakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto **0,0912 (nol koma nol Sembilan satu dua) gram**, yang ditemukan saat penangkapan saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN adalah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kerystal bening mengandung Metamfetamina jenis Shabu dengan berat Netto kurang lebih 0,0912 (nol koma nol Sembilan satu dua) gram** kepada saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN tanpa izin dari instansi yang berwenang,
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB: 3890/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOMO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0912 gram dengan nomor barang bukti : 9157/2022/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa **YAKUB DO DASIM alias KUBE** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa **YAKUB DO DASIM alias KUBE**, pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Lapangan Ngara Lamo Salero Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina jenis Shabu**



dengan berat Netto kurang lebih 0,0912 (nol koma nol Sembilan satu dua) gram“ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00, Wit terdakwa **YAKUB DO DASIM alias KUBE** di hubungi oleh saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN melalui Whats App untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) shacet yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN menunggu nanti di hubungi kembali,
- Selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa menghubungi saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN kembali, menyampaikan bertemu di Lapangan Ngara Lamo Salero Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Provinsi Maluku Utara, sehingga terdakwa langsung pergi ke tempat yang dituju dan sesampai di depan Lapangan Ngara Lamo Salero sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN dan langsung menjual 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu kepada saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa YAKUB DO DASIM, memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu kepada saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa YAKUB DO DASIM alias KUBE, langsung kembali kerumahnya di Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara, beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi NARDI dan saksi RAKA HUTOMO BARKAH menangkap terdakwa dan melakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto **0,0912 (nol koma nol Sembilan satu dua) gram**, yang ditemukan saat penangkapan saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN adalah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi ABDUL RAHMAN KAMAL alias AMAN dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kerystal bening mengandung Metamfetamina jenis Shabu dengan berat Netto kurang lebih 0,0912 (nol koma nol Sembilan satu dua) gram** tanpa ijin dari instansi yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB: 3890/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOMO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0912 gram dengan nomor barang bukti : 9157/2022/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan opsnal Ditresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wit, bertempat didepan sekolah SDN 40 Salero yang terletak di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara, dan kemudian dikembangkan dengan menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 22.30 Wit, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara ;
- Bahwa Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN ditangkap saat sedang membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat 0,14 gram yang diakui dibeli dari Terdakwa dan setelah itu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bersama rekan-rekan opsnel Ditresnarkoba Polda Malut melakukan pengembangan dan penangkapan yang dipimpin oleh Panit II IPDA HAMID SAMSUDIN;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat sehingga kami melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan akhirnya berhasil menangkap Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba didepan sekolah SDN 40 Salero yang beralamat di Kel. Salero dan pada saat kami tangkap Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN sempat membuang bungkus kecil yang diduga didalamnya berisi narkoba jenis shabu sehingga kami meminta Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN mengambil kembali dan diakuinya benar shabu tersebut diakui akan digunakan dan shabu tersebut diperoleh dengan dibeli seharga Rp 400.000 ribu rupiah dari Terdakwa sehingga kami bersama tim opsnel melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dirumah kontrakannya yang beralamat di Kel. Kasturian dan setelah itu kami amankan ke kantor Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari temannya a.n sdra HARTO yang berada Jakarta dengan cara berkomunikasi lewat Hp dan Terdakwa mengakui sudah menjual narkoba jenis shabu ke Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN dan Terdakwa banyak masyarakat yang menyaksikan jalannya penangkapan tapi kami memanggil salah satu warga a.n sdra RAMLAN A. USMAN dan rekan saksi a.n BRIPTU RAKA HUTOMO BARKAH serta panit II IPDA HAMID SAMSUDIN, dimana ketika itu saksi berada dekat dengan Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter saat penangkapan kemudian melakukan penggeledahan, sementara rekan saksi yang lain memantau dan mengamankan lokasi TKP ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada intinya membenarkan ;

2. Saksi Raka Utomo Barkah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan opsional Ditresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wit, bertempat di depan sekolah SDN 40 Salero yang terletak di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara, dan kemudian dikembangkan dengan menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 22.30 Wit, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara ;
- Bahwa Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN ditangkap saat sedang membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat 0,14 gram yang diakui dibeli dari Terdakwa dan setelah itu kami bersama rekan-rekan opsional Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan pengembangan dan penangkapan yang dipimpin oleh Panit II IPDA HAMID SAMSUDIN;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat sehingga kami melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan akhirnya berhasil menangkap Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba di depan sekolah SDN 40 Salero yang beralamat di Kel. Salero dan pada saat kami tangkap Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN sempat membuang bungkus putih kecil yang diduga di dalamnya berisi narkoba jenis shabu sehingga kami meminta Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN mengambil kembali dan diakuinya benar shabu tersebut diakui akan digunakan dan shabu tersebut diperoleh dengan dibeli seharga Rp 400.000 ribu rupiah dari Terdakwa sehingga kami bersama tim opsional melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Kel. Kasturian dan setelah itu kami amankan ke kantor Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari temannya a.n sdr HARTO yang berada Jakarta dengan cara berkomunikasi lewat Hp dan Terdakwa mengakui sudah menjual narkoba jenis shabu ke Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN dan Terdakwa banyak masyarakat yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan jalannya penangkapan tapi kami memanggil salah satu warga a.n sdra RAMLAN A. USMAN dan rekan saksi a.n BRIPTU RAKA HUTOMO BARKAH serta panit II IPDA HAMID SAMSUDIN, dimana ketika itu saksi berada dekat dengan Saksi ABDUL RAHMAN KAMAL Alias AMAN yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter saat penangkapan kemudian melakukan penggeledahan, sementara rekan saksi yang lain memantau dan mengamankan lokasi TKP ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada intinya membenarkan ;

3. Saksi Abdul Rahman Kamal Alias Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi dan Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa permasalahan narkoba yang Saksi maksudkan adalah saksi ditangkap oleh polisi karena membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 400.000 ribu rupiah ke Terdakwa dan setelah itu Saksi dibawa untuk mencari Terdakwa untuk pengembangan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dengan kasus Narkoba jenis shabu tahun 2020, dan Saksi ditangkap serta diproses hukum oleh anggota narkoba Polda Malut, dan di vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate selama 4 tahun subsider 1 bulan penjara dan menjalani hukuman di Rutan Ternate dan setelah dipindahkan ke Lapas Ternate pada tanggal 06 bulan Juli tahun 2022 Terdakwa bebas bersyarat ;
- Bahwa awalnya hari Rabu malam tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 Wit Saksi berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Terdakwa untuk membantu memesan shabu seharga Rp 500.000 untuk teman Saksi dan Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu dan berselang sekitar 1 jam lebih Terdakwa menelpon Saksi untuk ketemu dilapangan Ngara Lamo Salero dan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai kami berdua ketemu dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu yang dibungkus kertas putih kecil dan Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 dan sisa Rp 100.000 adalah bonus yang diberikan oleh Terdakwa ke Saksi dan setelah itu kami berdua pisah dan Saksi menelpon teman yang mau pesan shabu A.n. RIZAL

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ketemu didepan Sekolah SDN 40 Salero dan belum sempat ketemu Saksi langsung ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian biasa, saat itu Saksi kaget lalu membuang kertas yang berisi shabu ke tanah dan polisi meminta Saksi mengambil kembali narkoba tersebut dan Saksi mengakui shabu milik Saksi dan setelah itu Saksi digeledah oleh pihak polisi dan Saksi sampaikan membeli shabu dari Terdakwa sehingga Saksi langsung dibawa menggunakan mobil untuk mencari Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Kel. Kasturian, setelah pihak polisi menemukan Terdakwa, kami berdua langsung di bawa ke kantor Narkoba Polda untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena ada hubungan keluarga dan dulu kami tinggal satu kampung di Soasio pantai Kel. Soasio dan Saksi tahu kalau Terdakwa bisa memperoleh shabu, dulu kami berdua sama-sama jalahi hukuman di dalam Lapas Jambula Ternate dengan kasus Narkoba ;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu ke Terdakwa dengan harga Rp 500.000 tapi Saksi diberikan bonus oleh Terdakwa dengan hanya membayar seharga Rp 400.000 kemudian kami ketemu langsung transaksi narkoba tersebut dan Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada intinya membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman Kamal (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp 400.000 ribu rupiah kepada Saksi Abdul Rahman Kemal pada hari Rabu malam pada saat turun sholat isya jam 20.00 Wit didepan sekolah SDN 40 Salero ;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dengan kasus Narkoba jenis shabu Tahun 2018, kemudian ditangkap serta di proses hukum oleh anggota

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polres Ternate, dan di vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate selama 5 tahun subsider 8 bulan penjara dan menjalani hukuman di Rutan Ternate dan setelah dipindahkan ke Lapas Ternate pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2022 Terdakwa bebas bersyarat ;

- Bahwa awalnya hari Rabu malam tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 Wit, Saksi Abdul Rahman Kemal menelpon ke Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp dengan maksud menanyakan barang (shabu) dengan harga gope (Rp 500.000 atau lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sampaikan nanti Terdakwa info dan berselang sekitar 1 jam lebih Terdakwa menelpon kembali Saksi Abdul Rahman Kemal untuk ketemu di lapangan Ngara Lamo Salero dan Saksi Abdul Rahman Kemal langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai kami berdua ketemu dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu yang dibungkus kertas putih kecil yang sudah dilak ban lalu Saksi Abdul Rahman Kemal menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 dengan maksud uang Rp 100.000 adalah bonus untuk Saksi Abdul Rahman Kemal yang Terdakwa berikan dan setelah itu kami berdua pisah dan Terdakwa kembali pulang kerumah kontrakan di Kel. Kasturian dan sekitar setengah jam kemudian datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal langsung meminta Terdakwa untuk tidak melawan dan sampaikan bahwa mereka anggota polisi dari Ditresnarkona Polda Maluku, setelah itu rumah kontrakan yang Terdakwa tempati dilakukan penggeledahan dan polisi menemukan sisa bekas plastik-plastik sachet dan potongan sedotan plastik didalam tempat sampah yang berada didalam kamar keluarga setelah itu saksi dibawa oleh anggota polisi yang berpakaian preman ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rahman Kemal karena ada hubungan keluarga dan dulu kami tinggal satu kampung di Lingko Soasio pantai Kel. Soasio dan Terdakwa pernah menawarkan narkoba ke Saksi Abdul Rahman Kemal dan kami juga berdua sama-sama menjalani hukuman di dalam Lapas Jambula Ternate karena kasus Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu ke Saksi Abdul Rahman Kemal dengan harga Rp 500.000 tapi Terdakwa suruh Saksi Abdul Rahman Kemal membayar seharga Rp 400.000 ribu rupiah dan narkoba jenis shabu Terdakwa peroleh dari sdr HARTO yang berada di Jakarta dengan cara berkomunikasi lewat Hp ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kapan Saksi Abdul Rahman Kamal ditangkap polisi nanti saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian baru Terdakwa mengetahui kalau Saksi Abdul Rahman Kamal sudah ditangkap duluan dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil yang diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa akui benar shabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp 400.000 dan uang hasil penjualan Terdakwa sudah gunakan untuk kebutuhan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu sekitar 3 (tiga) minggu lalu dan awalnya Terdakwa kenal HARTO waktu Terdakwa masih ditahan didalam Lapas Jambula dan setelah itu Terdakwa berkomunikasi dan ditawarkan oleh sdra HARTO yang berada di Jakarta dengan cara Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp 1.200.000 melalui nomor rekening yang Terdakwa sudah lupa dan atas nama siapa, setelah itu sdra HARTO kirim shabu sebanyak 3 (tiga) sachet ke Ternate melalui jasa pengiriman barang J&T dan setelah Terdakwa terima paket yang berisi shabu kurang lebih 4 (empat) hari kemudian Terdakwa sudah sempat menjual ke teman di Tobelo A.n ULIS sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 1.800.000 dan sisa 2 (dua) sachet Terdakwa jual ke Saksi Abdul Rahman Kamal ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil membeli dan menjual narkoba shabu sebanyak 3 (tiga) sachet yaitu sebesar Rp 600.000 ribu rupiah sekali transaksi ;
- Bahwa uang sebanyak Rp 1.200.000 untuk membeli shabu adalah uang milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu ke sdra HARTO yang berada di Jakarta, dan shabu yang Terdakwa beli akan Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali tahu narkoba jenis shabu dari tahun 2018, waktu itu Terdakwa gunakan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan dipenjara saat itu Terdakwa sempat berhenti sampai saat ini Terdakwa tidak gunakan lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat Bruto kurang lebih 0,14 gram, atau berat Netto 0,0912 gram.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 22.30 Wit, bertempat dirumah kontrakan yang beralamat di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdul Rahman Kamal (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wit didepan sekolah SDN 40 Salero ;
- Bahwa awalnya hari Rabu malam tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 Wit, Saksi Abdul Rahman Kamal menelpon ke Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp dengan maksud menanyakan narkotika jenis shabu dengan harga gope (Rp 500.000 atau lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sampaikan nanti Terdakwa informasikan dan berselang sekitar 1 jam lebih Terdakwa menelpon kembali Saksi Abdul Rahman Kamal untuk ketemu di lapangan Ngara Lamo Salero, kemudian Saksi Abdul Rahman Kamal langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu yang dibungkus kertas putih kecil yang sudah dilakban lalu Saksi Abdul Rahman Kamal menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai bonus untuk Saksi Abdul Rahman Kamal yang Terdakwa berikan, setelah itu mereka berdua berpisah dimana Terdakwa kembali pulang kerumah kontrakannya di Kel. Kasturian sedangkan Saksi Abdul Rahman Kamal menelpon temannya yang mau pesan shabu yaitu Sdr. RIZAL untuk ketemu didepan Sekolah SDN 40 Salero dan belum sempat ketemu dengan Sdr. RIZAL kemudian Saksi Abdul Rahman Kamal ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman, saat itu Saksi Abdul Rahman Kamal kaget lalu membuang kertas yang berisi shabu ke tanah akan tetapi anggota polisi meminta Saksi mengambil kembali narkotika tersebut dan mengakui shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Saksi Abdul Rahman Kamal yang dibeli dari Terdakwa sehingga Saksi Abdul Rahman Kamal dibawa menggunakan mobil untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kel. Kasturian ;

- Bahwa setelah beberapa anggota polisi mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka anggota polisi dari Ditresnarkona Polda Malut, setelah itu rumah kontrakan yang Terdakwa tempati dilakukan penggeledahan dan polisi menemukan sisa bekas plastik-plastik sachet dan potongan sedotan plastik didalam tempat sampah yang berada didalam kamar keluarga Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman Kamal dibawa oleh anggota polisi yang berpakaian preman ke kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dengan kasus Narkotika jenis shabu Tahun 2018, kemudian ditangkap serta di proses hukum dan di vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate selama 5 (lima) tahun subsider 8 (delapan) bulan penjara dan menjalani hukuman di Rutan Ternate dan setelah dipindahkan ke Lapas Ternate pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2022 Terdakwa bebas bersyarat ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rahman Kamal karena ada hubungan keluarga dan dulu pernah tinggal satu kampung di Lingk. Soasio pantai Kel. Soasio dan Terdakwa dengan Saksi Abdul Rahman Kamal pernah sama-sama menjalani hukuman di dalam Lapas Jambula Ternate karena kasus Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah yang ke-2 (dua) kali menjual shabu ke Saksi Abdul Rahman Kamal dan narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari sdr HARTO yang berada di Jakarta dengan cara berkomunikasi lewat Hp dan membeli sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp 1.200.000 ;
- Bahwa uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sekitar 3 (tiga) minggu lalu dan awalnya Terdakwa kenal HARTO waktu Terdakwa masih ditahan didalam Lapas Jambula dan setelah itu Terdakwa berkomunikasi dan ditawarkan oleh sdr HARTO yang berada di Jakarta dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000 melalui nomor rekening yang Terdakwa sudah lupa dan atas nama siapa, setelah itu sdr HARTO kirim shabu sebanyak 3 (tiga) sachet ke Ternate melalui jasa pengiriman barang J&T dan setelah Terdakwa terima paket yang berisi shabu kurang lebih 4 (empat) hari kemudian Terdakwa sudah sempat menjual ke teman di Tobelo

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



- A.n ULIS sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 1.800.000 dan sisa 2 (dua) sachet Terdakwa jual ke Saksi Abdul Rahman Kemal ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil membeli dan menjual narkoba shabu sebanyak 3 (tiga) sachet tersebut yaitu sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative sehingga majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang dianggap lebih tepat, lebih sesuai atau mendekati fakta persidangan dimana menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka lebih tepat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman .

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yakub Do Dasim Alias Kube**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman .

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa begitu juga frasa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif dengan adanya tanda “, (koma) serta **atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuktilah rangkaian unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika intinya menentukan jika Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 38), dan hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus (pasal 39 & penjelasan) bahkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 22.30 Wit, bertempat dirumah kontrakan yang beralamat di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdul Rahman Kamal (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 Wit lapangan Ngaralamo Salero ;
- Bahwa awalnya hari Rabu malam tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 Wit, Saksi Abdul Rahman Kamal menelpon ke Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp dengan maksud menanyakan narkotika jenis shabu dengan harga gope (Rp 500.000 atau lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sampaikan nanti Terdakwa informasikan dan berselang sekitar 1 jam lebih Terdakwa menelpon kembali Saksi Abdul Rahman Kamal untuk ketemu di lapangan Ngara Lamo Salero, kemudian Saksi Abdul Rahman Kamal langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu yang dibungkus kertas putih kecil yang sudah dilakban lalu Saksi Abdul Rahman Kamal menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai bonus untuk Saksi Abdul Rahman Kamal yang Terdakwa berikan, setelah itu mereka berdua berpisah dimana Terdakwa kembali pulang kerumah kontrakannya di Kel. Kasturian sedangkan Saksi Abdul Rahman Kamal menelpon temannya yang mau pesan shabu yaitu Sdr. RIZAL untuk ketemu didepan Sekolah SDN 40 Salero dan belum sempat ketemu dengan Sdr.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL kemudian Saksi Abdul Rahman Kamal ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman, saat itu Saksi Abdul Rahman Kamal kaget lalu membuang kertas yang berisi shabu ke tanah akan tetapi anggota polisi meminta Saksi mengambil kembali narkotika tersebut dan mengakui shabu tersebut milik Saksi Abdul Rahman Kamal yang dibeli dari Terdakwa sehingga Saksi Abdul Rahman Kamal dibawa menggunakan mobil untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kel. Kasturian ;

- Bahwa setelah beberapa anggota polisi mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka anggota polisi dari Ditresnarkona Polda Malut, setelah itu rumah kontrakan yang Terdakwa tempati dilakukan penggeledahan dan polisi menemukan sisa bekas plastik-plastik sachet dan potongan sedotan plastik didalam tempat sampah yang berada didalam kamar keluarga Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman Kamal dibawa oleh anggota polisi yang berpakaian preman ke kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dengan kasus Narkotika jenis shabu Tahun 2018, kemudian ditangkap serta di proses hukum dan di vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate selama 5 (lima) tahun subsider 8 (delapan) bulan penjara dan menjalani hukuman di Rutan Ternate dan setelah dipindahkan ke Lapas Ternate pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2022 Terdakwa bebas bersyarat ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rahman Kamal karena ada hubungan keluarga dan dulu pernah tinggal satu kampung di Lingk. Soasio pantai Kel. Soasio dan Terdakwa dengan Saksi Abdul Rahman Kamal pernah sama-sama menjalani hukuman di dalam Lapas Jambula Ternate karena kasus Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah yang ke-2 (dua) kali menjual shabu ke Saksi Abdul Rahman Kamal dan narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari sdra HARTO yang berada di Jakarta dengan cara berkomunikasi lewat Hp dan membeli sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp 1.200.000 ;
- Bahwa uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sekitar 3 (tiga) minggu lalu dan awalnya Terdakwa kenal HARTO waktu Terdakwa masih ditahan didalam Lapas Jambula dan setelah itu Terdakwa berkomunikasi dan ditawarkan oleh sdra HARTO yang berada di Jakarta dengan cara Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp 1.200.000 melalui nomor rekening yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah lupa dan atas nama siapa, setelah itu sdra HARTO kirim shabu sebanyak 3 (tiga) sachet ke Ternate melalui jasa pengiriman barang J&T dan setelah Terdakwa terima paket yang berisi shabu kurang lebih 4 (empat) hari kemudian Terdakwa sudah sempat menjual ke teman di Tobelo A.n ULIS sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 1.800.000 dan sisa 2 (dua) sachet Terdakwa jual ke Saksi Abdul Rahman Kemal ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil membeli dan menjual narkoba shabu sebanyak 3 (tiga) sachet tersebut yaitu sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur diatas terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pola pemidanaan pidana paling singkat yaitu selama 5 (lima) tahun dan paling lama pidana penjara waktu tertentu yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 1 (satu) milyar dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;
- ✓ Terdakwa merupakan residivis ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan 2 (dua) orang anaknya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan oleh karena barang bukti berupa shabu tersebut dapat berbahaya jika disalahgunakan sehingga statusnya berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP statusnya ditentukan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yakub Do Dasim Alias Kube** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yakub Do Dasim Alias Kube** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat Bruto kurang lebih 0,14 gram, atau berat Netto 0,0912 gram.**Di rampas untuk di musnahkan.**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Ferdinal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. , Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Ferdinal, S.H., M.H..

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)